



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun /7 Mei 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rao Lk. V Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi / Jalan Merpati Kelurahan Teluk Karang Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua

Anak ditangkap pada tanggal 19 Februari 2022;

Anak M. Ridho Lubis Alias Rido ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Anak didampingi oleh Team Advokasi dari BBHA Indikator Kota Tebing Tinggi Yaitu Muhammad Abdi SH, Muhammad Kadri SH, Sri Rahayu SH yang beralamat kantor di jalan Letjend. Suprpto No. 40 Tebing Tinggi Email BBHAPDIP@gmail.com No telp 0621- 22136 berdasarkan surat Penetapan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Nomor

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak M. Ridho Lubis alias Rido terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. Ridho Lubis alias Rido dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih tanpa plat nomor polisi dengan Nosin 5LW04YI-6-I dan Nola MH35tl2068K097967.
 - 1 (satu) potong lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan ENDLESS POTENTIAL.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam lise Putih.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Muslim Lubis alias Lim

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukumnya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di Jalan Selar No.6 Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Anak keluar rumah bersama ayahnya saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Warna Putih tanpa plat, kemudian pada saat Anak dan saksi melintas di Jalan Selar Nomor 06 Kelurahan Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya depan rumah saksi korban Cin Lei, Anak dan saksi melihat ke arah rumah saksi korban Cin Lei dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim memberhentikan sepeda motornya didepan rumah saksi korban dan Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim turun dari atas sepeda motor dan langsung mengambil pagar besi rumah saksi korban yang dalam keadaan tertutup, kemudian Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim memegang kedua sisi pintu yaitu sisi kiri dan sisi kanan, dan Anak secara bersamaan dengan saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim mengangkatnya keatas sehingga pintu besi terlepas dari engselnya dan setelah pintu lepas dari engselnya, kemudian Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim bersama-sama sama mengangkat pintu besi tersebut keatas sepeda motor dan setelah diatas sepeda motor, Anak yang mengemudikan sepeda motornya sedangkan saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim memegang pintu besi dan membawanya bersama-sama pergi dari rumah saksi korban, setelah berhasil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt



mengambil pintu pagar besi milik saksi korban, lalu ke esokan harinya pada hari Rabu tanggal 09 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Anak bertanya kepada ayahnya saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim mengenai 1 (satu) buah pintu pagar besi rumah warna abu abu milik saksi korban yang mereka ambil dan saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim mengatakan kepada Anak bahwa 1 (satu) buah pintu pagar besi rumah warna abu abu milik saksi korban tersebut sudah dijual ke tukang botot seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis alias Lim tidak ada mendapat izin dari saksi korban Cin Lei untuk mengambil pintu pagar besi miliknya tersebut dan akibat perbuatan Anak, saksi Cin Lei menderita kerugian sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cin Lei dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Selar No. VI Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas Anak yang melakukan Pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa Anak pencurian tersebut berjumlah 2 (Dua) Orang yang menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor mio Sporty warna putih, kemudian salah satu dari Anak tersebut menggunakan kaos warna hitam, dan juga menggunakan topi berwarna gelap dan yang satunya lagi menggunakan jaket berwarna merah.
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu 1 (Satu) buah pagar besi warna abu abu.
 - Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor mio sporty warna putih.
 - Bahwa Anak tidak ada mendapat izin dari saksi untuk mengambil barang milik Saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - Bahwa keberadaan pagar besi milik Saksi terletak di depan rumah dalam keadaan tertutup rapat.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan saksi Calvin Chandra hendak masuk kerumah kemudian membuka pintu pagar kemudian menutupnya kembali dengan rapat, pada pagi hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama Calvin Chandra hendak keluar rumah dan Saksi pun sudah mendapati pagar besi berwarna abu abu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup rapat sudah tidak ada lagi, mendapati hal tersebut Saksi langsung menelpon saksi Soh Arto dan menceritakan bahwa pagar besi rumah Saksi sudah hilang, tidak lama kemudian Soh Arto pun datang, kemudian Saksi Pelapor bersama dengan Calvin dan Soh Arto membuka cctv rumah tersebut yang mengarah pada pagar besi yang sudah hilang, dan didapatilah pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada dua orang yang tidak Saksi kenali dengan berboncengan sepeda motor yang satu memakai kaos warna hitam, dan juga menggunakan topi berwarna gelap dan yang satunya lagi menggunakan jaket berwarna merah kemudian turun dari sepeda motornya kemudian kedua Anak tersebut masuk kedalam halaman rumah Saksi dengan melewati pagar besi tersebut, lalu kedua Anak dengan kedua tangannya mengangkat pagar besi tersebut lalu kedua Anak membawa pagar tersebut ke arah sepeda motor mio sporty yang mereka gunakan dengan posisi yang memakai jaket hitam yang membawa sepeda motor sedangkan yang memakai jaket merah dibonceng sambil memegangi pagar besi tersebut diletakkan ditengah tengah, lalu kedua Anak pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut sambil membawa pagar besi.
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Calvin Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Selar No. VI Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah tempat tinggal saksi.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui identitas Anak yang melakukan Pencurian tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa Anak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut berjumlah 2 (Dua) Orang yang menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor mio Sporty warna putih, kemudian salah satu dari Anak tersebut menggunakan kaos warna hitam, dan juga menggunakan topi berwarna gelap dan yang satunya lagi menggunakan jaket berwarna merah.

- Bahwa barang milik ibu Saksi Cin Lei yang telah diambil yaitu 1 (Satu) buah pagar besi warna abu abu.
- Bahwa Anak melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan sepeda motor mio sporty warna putih.
- Bahwa Anak tidak ada mendapat izin dari ibu Saksi Cin Lei untuk mengambil barang miliknya tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut, ibu Saksi Cin Lei mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa keberadaan pagar besi milik ibu Saksi Cin Lei terletak di depan rumah dalam keadaan tertutup rapat.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan ibu Saksi Cin Lei hendak masuk kerumah kemudian membuka pintu pagar kemudian menutupnya kembali dengan rapat, pada pagi hari rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama ibu Saksi Cin Lei hendak keluar rumah dan Saksi pun sudah mendapati pagar besi berwarna abu abu tersebut yang sebelumnya dalam keadaan tertutup rapat sudah tidak ada lagi, mendapati hal tersebut Ibu Saksi langsung menelpon saksi SOH ARTO dan menceritakan bahwa pagar besi rumah Saksi sudah hilang, tidak lama kemudian SOH ARTO pun datang, kemudian Saksi Pelapor bersama dengan CALVIN dan SOH ARTO membuka cctv rumah tersebut yang mengarah pada pagar besi yang sudah hilang, dan didapatkan pada hari selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib ada dua orang yang tidak Saksi kenali dengan berboncengan sepeda motor yang satu memakai kaos warna hitam, dan juga menggunakan topi berwarna gelap dan yang satunya lagi menggunakan jaket berwarna merah kemudian turun dari sepeda motornya kemudian kedua Anak tersebut masuk kedalam halaman rumah Saksi dengan melewati pagar besi tersebut, lalu kedua Anak dengan kedua tangannya mengangkat pagar besi tersebut lalu kedua Anak membawa pagar tersebut ke arah sepeda motor mio sporty yang mereka gunakan dengan posisi yang memakai jaket hitam yang membawa sepeda motor sedangkan yang memakai jaket merah dibonceng sambil memegangi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar besi tersebut diletakkan ditengah tengah, lalu kedua Anak pergi meninggalkan lokasi pencurian tersebut sambil membawa pagar besi.

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Anak dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim adalah ayah kandung saksi
- Bahwa Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Selar No. VI Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa barang milik korban Cin Lei yang Anak ambil bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim adalah berupa 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu
- Bahwa Anak tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim tidak ada merencanakan untuk mengambil pintu pagar besi milik saksi korban tersebut namun pada saat Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim melintas di Jalan Selar Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya depan rumah korban dengan membonceng anak melihat ke arah rumah korban dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian timbullah niat saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim untuk mengambil pagar besi rumah milik korban tersebut sehingga Ayah saksi mengajak anak untuk mengambilnya.
- Bahwa anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim memegang kedua sisi pintu yaitu sisi kiri dan sisi kanan pintu, lalu Anak secara bersamaan dengan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim sama-sama mengangkatnya keatas sehingga pintu besi terlepas dari engsel pintu dan setelah pintu lepas dari engsel pintu, kemudian anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim bersama-sama mengangkat pintu besi tersebut keatas sepada motor dan setelah diatas sepeda motor, anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim yang memegang pintu besi dan membawanya bersama sama pergi dari rumah korban.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut adalah untuk di jual agar bisa mendapatkan uang.
- Bahwa Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim tidak ada meminta ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu miliknya.
- Bahwa ketika Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu milik korban tersebut, Anak hanya menggunakan tangan untuk mengambilnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik ayah saksi untuk membawanya pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut: (apabila ada saksi yang meringankan)*

1. Fina Br Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat
- Bahwa saksi tinggal bersama saksi;
- Ibu anak sering datang dan pernah memberi uang belanja;
- Ayah Anak sering datang dan ada memberi uang jajan Anak tetapi tidak ada memberi uang belanja bulanan;
- Saksi yang menafkahi Anak sehari-hari dengan bekerja mencuci dan bekerja di Gudang botot terkadang anak juga sering membantu saksi bekerja di Gudang botot;
- Baru sekali ini ayahnya Anak mengajak Anak untuk mengambil besi milik orang lain;
- Adapun Anak sudah tidak sekolah lagi disebabkan jarak rumah sangat jauh dari sekolah;
- Saksi mengasuh Anak sejak dari kecil sampai sekarang dan anak diserahkan kepada saksi pada saat Anak masih sekolah TK;
- Anak sering membantu saksi bekerja di Gudang botot;
- Ibu dari Anak tinggal dimedan dan tempat tinggalnya tidak menentu sering berpindah tempat sehingga Anak ditiptkan dengan saksi;
- Saksi yang menafkahi Anak sehari-hari dengan bekerja mencuci dan bekerja di Gudang botot terkadang anak juga sering membantu saksi bekerja di Gudang botot;
- Dirumah saksi ada cucu saksi yang lainnya berusia 1,5 tahun ibunya bekerja dimalaysia;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada teman-teman rida yang main kerumah dan Anak tidak pernah main-main jauh-jauh dari rumah;
- Ayahnya Anak kadang-kadang ada datang kerumah saksi untuk melihat anaknya dan
- Ayahnya Anak juga pernah mengajak Anak pergi keluar rumah untuk jalan-jalan tetapi cepat pulang tidak pernah lama-lama;
- Saksi tidak mengetahui saat Anak diajak Ayahnya keluar rumah pada saat kejadian, saksi mengetahuinya Polisi datang kerumah saksi untuk menangkap Anak dan pada saat ditangkap posisi Anak sedang bermain disekitar rumah yaitu rumah leleknnya/pamannya;
- Saksi adalah orang tua dari Ibu Anak, sedangkan Ayahnya Anak adalah Menantu saksi;
- Orang tua Anak sudah berpisah, ayahnya sudah menikah lagi sedangkan Ibu Anak tinggal dan bekerja di kota Medan;
- Ayah Anak kadang-kadang datang kerumah saksi dan ayahnya juga ada pernah memberi uang jajan untuk Anak;
- Saksi tidak mengetahui pekerjaan Ayahnya Anak;
- Anak tidak mempunyai saudara kandung ianya anak tunggal tetapi Anak mempunyai saudara tiri dari pernikahan Ayahnya yang kedua;
- Yang saksi ketahui pada saat anak ditangkap karena mengambil besi milik orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapatnya tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih tanpa plat nomor polisi dengan Nosin 5LW04YI-6-I dan Nola MH35tI2068K097967.
- 1 (satu) potong lengan pendek bewarna hitam dengan tulisan ENDLESS POTENTIAL.
- 1 (satu) potong celana pendek bewarna Hitam lise Putih.
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil pagar pintu besi tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Selar No. VI Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik korban Cin Lei yang Anak ambil bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim adalah berupa 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu
- Bahwa Anak tidak ada merencanakan untuk mengambil pintu pagar besi milik saksi korban tersebut namun pada saat Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim melintas di Jalan Selar Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya depan rumah korban dengan membonceng anak melihat ke arah rumah korban dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian timbullah niat saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim untuk mengambil pagar besi rumah milik korban tersebut sehingga Ayah saksi mengajak anak untuk mengambilnya.
- Bahwa anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim memegang kedua sisi pintu yaitu sisi kiri dan sisi kanan pintu, lalu Anak secara bersamaan dengan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim sama-sama mengangkatnya keatas sehingga pintu besi terlepas dari engsel pintu dan setelah pintu lepas dari engsel pintu, kemudian anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim bersama-sama mengangkat pintu besi tersebut keatas sepeda motor dan setelah diatas sepeda motor, anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim yang memegang pintu besi dan membawanya bersama sama pergi dari rumah korban.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut adalah untuk di jual agar bisa mendapatkan uang.
- Bahwa Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim tidak ada meminta ijin dari korban untuk mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu miliknya.
- Bahwa ketika Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu milik korban tersebut, Anak hanya menggunakan tangan untuk mengambilnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik ayah saksi untuk membawanya pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tersebut diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama/sekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan mengenai dapat tidaknya orang tersebut dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang bernama sebagai Anak yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Anak dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan,

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan Anak juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Anak adalah benar orang yang dimaksud yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian jelaslah bahwa orang yang dimaksud sebagai Anak dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Selar No. VI Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa barang milik korban Cin Lei yang Anak ambil bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim adalah berupa 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu

Menimbang bahwa Anak tidak ada merencanakan untuk mengambil pintu pagar besi milik saksi korban tersebut namun pada saat Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim melintas di Jalan Selar Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya depan rumah korban dengan membonceng anak melihat ke arah rumah korban dan situasi dalam keadaan sepi, kemudian timbullah niat saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim untuk mengambil pagar besi rumah milik korban tersebut sehingga Ayah saksi mengajak anak untuk mengambilnya.

Menimbang, bahwa anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Anak bersama saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim memegang kedua sisi pintu yaitu sisi kiri dan sisi kanan pintu, lalu Anak secara bersamaan dengan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim sama-sama mengangkatnya keatas sehingga pintu besi terlepas dari engsel pintu dan setelah pintu lepas dari engsel pintu, kemudian anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim bersama-sama mengangkat pintu besi tersebut keatas sepeda motor dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diatas sepeda motor, anak yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim yang memegang pintu besi dan membawanya bersama sama pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah milik korban tersebut adalah untuk di jual agar bisa mendapatkan uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama/sekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Anak dan bersama Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil pagar pintu besi tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Jl. Selar No. VI Kel. Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa ketika Anak dan saksi Ahmad Muslim Lubis Alias Lim mengambil 1 (satu) pintu pagar besi rumah warna abu abu milik korban tersebut, Anak hanya menggunakan tangan untuk mengambilnya dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih milik ayah saksi untuk membawanya pergi dari rumah korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama/sekutu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan sanksi apa yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menuntut Anak dengan pidana berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Tebing Tinggi menyatakan bahwa perbuatan Anak tersebut dikarenakan pengaruh pergaulan yang buruk, dan minimnya pengawasan dari orang tua yang telah bercerai sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dikembalikan kepada orang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya, dan mempertimbangkan psikologis Anak dan memberikan kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Tebing Tinggi dan Permohonan Anak sehingga berdasarkan Permohonan Anak tersebut dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tinggi bukan semata-mata sarana efektif melainkan penyadaran serta pembinaan adalah merupakan salah satu solusi yang efektif untuk diterapkan kepada Anak sehingga oleh karenanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana termaktub di dalam amar putusan dipandang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih tanpa plat nomor polisi dengan Nosin 5LW04YI-6-I dan Nola MH35tI2068K097967, 1 (satu) potong lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan ENDLESS POTENTIAL, 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam lise Putih, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV *Dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Ahmad Muslim Lubis alias Lim.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

-Anak berterus terang akan perbuatannya;

-Anak belum pernah dihukum.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna Putih tanpa plat nomor polisi dengan Nosin 5LW04YI-6-I dan Nola MH35tI2068K097967.
 - 1 (satu) potong lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan ENDLESS POTENTIAL.
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna Hitam lise Putih.
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Muslim Lubis alias Lim.

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Taufik Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak. Panitera Pengganti, Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taufik Harahap, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.